

**URGENSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENYIDIK TUNGGAL
TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

IMRO'ATUL KHUSNAENI

19220050

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**URGENSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENYIDIK TUNGGAL
TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**



Oleh:

IMRO'ATUL KHUSNAENI

19220050

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**URGENSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENYIDIK TUNGGAL
TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penuliskarya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelarsarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 09 November 2023

Penulis



Imro'atul Khusnaeni

19220050

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imro'atul Khusnaeni NIM 19220050 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**URGENSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENYIDIK
TUNGGAL TINDAK PIDANA FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 16 Oktober 2023
Dosen Pembimbing,


Dr. Musataklima, M.SI
NIP. 1983042020160801102

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imro'atul Khusnaeni
NIM : 19220050
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima., M.SI
Judul Skripsi : Urgensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana
Financial Technology Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023
Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Maret 2023	ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 14 Maret 2023	Konsultasi Seminar Proposal	
3	Kamis, 16 Maret 2023	Revisi Seminar Proposal	
4	Selasa, 28 Maret 2023	Acc Seminar Proposal	
5	Senin, 5 Juni 2023	Revisi Bab I-II	
6	Selasa, 1 Agustus 2023	Konsultasi Bab VI	
7	Kamis, 3 Agustus 2023	Konsultasi Bab VI	
8	Jumat, 1 September 2023	Konsultasi Bab VI	
9	Jumat, 8 September 2023	Konsultasi Bab VI & V	
10	Senin, 16 Oktober 2023	Acc Bab VI & V	

Malang, 6 Oktober 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Imro'atul Khusnaeni, NIM 19220050, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENYIDIK TUNGGAL TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai:

Dewan Penguji,

1. Nama : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP : 198408302019032010
2. Nama : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP : 19881130201802011159
3. Nama : Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP : 19830420201608011024


(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Sekretaris Penguji

(.....)
Penguji Utama

Malang, 22 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005041003

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Al-Baqarah ayat 216)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penelitian dengan judul “*Urgensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana Financial technology dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan*” dapat tersusun hingga selesai yang semoga memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pembacanya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

6. Segenap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar berupa keilmuannya kepada mahasiswa termasuk kepada penulis.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis sangat berterimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga khususnya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan secara moril maupun materiil.
9. Untuk suami, seluruh teman, dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
Arab	Indonesia	Arab	Indonesia

ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (' -) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *aduwwu'*

Jika akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (,-) maka ia huruf *ع* ber- ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

tasydīd di

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ :al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ :al-falsafah

الْبِلَادُ :al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْءُ :an-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أُمِرْتُ :umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. <i>Financial technology</i>	22
B. Otoritas Jasa Keuangan	29
C. Penyidikan	32
BAB III	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada tindak pidana <i>financial technolgy</i> dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	35
B. Urgensi OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana <i>financial technology</i> dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	46
BAB IV	60

PENUTUP.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

ABSTRAK

Imro'atul Khusnaeni, 19220050. 2023. **Urgensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana *Financial technology* dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: MusaTaklima, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; *Fintech*; Penyidik

Undang-Undang terbaru yakni UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK mengenai OJK pada pasal 49 ayat 5 bahwa “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.” Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan. Tidak hanya OJK yang seharusnya diberi kewenangan. Meskipun dalam keanggotan OJK dalam pasal terbaru ini berkoordinasi dengan Kepolisian RI (Pasal 49 ayat 6). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada tindak pidana *fintech* dalam UU PPSK dan menganalisis urgensi OJK sebagai penyidik tunggal dalam tindak pidana *fintech* dalam UU PPSK.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan *internet searching* yaitu memperoleh data melalui media internet untuk mendapatkan informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel dan perundang-undangan. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif yaitu pemaparan secara detail dari informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.

kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal memiliki keanggotan OJK yang berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri lain hanya dapat menyidik apabila penyidik OJK memberikan persetujuan atau berdasarkan koordinasi yang harus terjaga dengan baik. Pengaturan mengenai peranan OJK sebagai Penyidik dalam tindak pidana keuangan diatur dalam pasal 9 huruf (c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang menjadi landasan bagi OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana keuangan.

ABSTRACT

Imro'atul Khusnaeni, 19220050. 2023. **Urgensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik Tunggal Tindak Pidana *Financial technology* dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.** Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: MusaTaklima, S.HI., M.SI.

Keywords: Financial Services Authority; *Financial technology*; investigator

The latest law is Law Number 4 of 2023 concerning PPSK regarding OJK in article 49 paragraph 5 that "Investigations into criminal acts in the financial services sector can only be carried out by OJK investigators." That is, apart from being a regulator and supervisor, OJK also serves as a single agency that conducts investigations. Not only OJK should be given authority. Although the OJK membership in this latest article coordinates with the Indonesian Police (Article 49 paragraph 6). This study aims to analyze the role of *OJK as the sole investigator on fintech crimes in the PPSK Law* and analyze the urgency of OJK as the sole investigator in fintech crimes in the PPSK Law. .

This research is a juridical-normative research using a statutory approach and conceptual approach as well as the legal materials used, namely primary, secondary legal materials. The method of data collection using internet *searching* is obtaining data through internet media to obtain information based on references, journals, articles and legislation. The method of analysis of legal materials in this study is carried out in descriptive analysis, namely a detailed exposure of the information obtained in the previous stage related to the problems in this study so as to form a unity that is logically interconnected.

OJK authority as the sole investigator has OJK membership in coordination with the National Police of the Republic of Indonesia and investigators of other civil servants can only investigate if OJK investigators give approval or based on coordination that must be maintained properly. Regulations regarding OJK's role as an Investigator in banking crimes are regulated in article 9 letter (c) of Law No. 20 of 2011 concerning Criminal Investigation in the Financial Services Sector which is the basis for OJK in investigating banking crimes.

ملخص البحث

أمر الحسيني ، 19220050.2023. إساءة استخدام محتملة لسلطة هيئة الخدمات المالية بصفتها المحقق الوحيد في جرائم التكنولوجيا المالية في القانون رقم 4 لعام 2023 بشأن تطوير وتعزيز القطاع أطرُوحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا المالي .مالك إبراهيم مالانج

المستشار: موسى تكليمة, الماجستير

الماجستيرالكلمات المفتاحية: هيئة الخدمات المالية؛ التكنولوجيا المالية؛ محقق

القانون الأخير ، وهو القانون رقم 4 لعام 2023 بشأن تطوير وتعزيز القطاع المالي فيما يتعلق ببيئة الخدمات المالية في المادة 49 فقرة 5 ، والذي ينص على أن "التحقيقات في الأعمال الإجرامية في قطاع الخدمات المالية لا يمكن أن يقوم بها إلا محققون من القطاع المالي. هيئة الخدمات ". هذا يعني أنه تعمل أيضًا باعتبارها الوكالة الوحيدة التي تجري OJK بصرف النظر عن كونه منظمًا ومشرفًا ، فإن التحقيقات. المشكلة التي تحدث هي عندما يجب أيضًا إعطاء منفذي القانون الآخرين نفس السلطة لأن الأموال التي يتم الإشراف عليها تنتمي إلى الدولة وكذلك الجمهور. قلق من أن تكون شيئًا لا في هذا المقال الأخير OJK فقط. على الرغم من أن عضوية OJK يعطي الانفتاح. لا يجب منح سلطة تنسق مع الشرطة الوطنية الإندونيسية (المادة 49 الفقرة 6). ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف بشأن إساءة استخدام السلطة وإساءة استخدامها

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري باستخدام مناهج تشريعية ومفاهيمية والمواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية وثانوية وثانوية. تستخدم طريقة جمع البيانات البحث على الإنترنت ، أي الحصول على البيانات من خلال وسائل الإعلام على الإنترنت للحصول على معلومات تستند إلى المراجع والمجلات والمقالات والتشريعات. تم تنفيذ طريقة تحليل المواد القانونية في هذه الدراسة باستخدام التحليل الوصفي ، أي عرض تفصيلي للمعلومات التي تم الحصول عليها في المراحل السابقة المتعلقة بالمشكلات في هذا البحث بحيث يشكل الكل وحدة مترابطة منطقيًا

تم شرح اللوائح المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في نظرية إساءة استخدام السلطة، حيث يمكن أن يحدث سوء استخدام السلطة إذا قام المسؤولون الحكوميون أو الوكالات الحكومية بإجراءات ضمن

حدود سلطتهم، لكنهم استخدموا سلطتهم لأغراض تحقيق مكاسب شخصية. إن احتمال حدوث أثناء التحقيقات هو قضية مفتوحة حدثت بسبب (OJK) احتيال من قبل هيئة الخدمات المالية باعتبارها OJK الطعون المقدمة من المحققين الذين لديهم مشرفين. إن عدم وجود لجنة إشرافية في لوائح يمكن أن يكون له آثار على إساءة استخدام السلطة. PPSK المحقق الوحيد في الجرائم المالية في قانون وينبغي أيضاً منح منفذي القانون الآخرين نفس السلطة لأن الأموال التي تتم مراقبتها مملوكة للدولة والجمهور.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi jangka panjang telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai distorsi, di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum sampai pada pidana keuangan.¹

Perkembangan *Fintech* di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Sejarahnya dimulai dari penerapan Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) di pasar modal Indonesia pada tahun 2000, dan terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 2006, pengguna *fintech* hanya sebesar

¹ Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. "Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5.1 (2017): 81-95.

7%, namun sepuluh tahun kemudian angkanya melonjak menjadi 78%, dengan jumlah perusahaan *fintech* mencapai 135-140 perusahaan.² Pada tahun 2020, total transaksi seluruh *fintech* Indonesia mencapai lebih dari Rp 4,6 triliun.³ Industri *fintech* di Indonesia juga didukung oleh regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ Perkembangan ini menunjukkan akselerasi transformasi digital dan adopsi teknologi keuangan di Indonesia.

Tehnologi Keuangan, atau yang dikenal sebagai *Financial technology* atau *Fintech*, merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Perkembangan *Fintech* telah menciptakan transformasi besar dalam industri keuangan, mengubah cara orang mengelola, membayar, mengakses, dan berinvestasi dalam keuangan.

Financial technology atau *Fintech*, merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Perkembangan *Fintech* telah menciptakan transformasi besar dalam industri keuangan, mengubah cara orang mengelola, membayar, mengakses, dan berinvestasi dalam keuangan. Perkembangan *Fintech* ini telah mengubah lanskap keuangan global dengan memberikan akses yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan merangsang inovasi dalam penyediaan layanan keuangan. Namun, seiring dengan

² Arlyta dwi Anggraini, "Perkembangan *Fintech* Di Indonesia," 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/perkembangan-fintech-di-indonesia>.

³ Finpay, "Perkembangan *Fintech* Di Indonesia Dan Manfaatnya," 2022, <https://www.finpay.id/blog/posts/perkembangan-fintech-di-indonesia-dan-manfaatnya>.

⁴ BRIapi, "Perkembangan *Fintech* Di Indonesia Dan Peran BRIAPI Di Dalamnya," 2021, <https://developers.bri.co.id/id/news/perkembangan-fintech-di-indonesia-dan-peran-briapi-di-dalamnya>.

keuntungan tersebut, juga ada tantangan terkait keamanan, privasi, dan regulasi yang perlu diatasi.

Fintech (*Financial technology*) adalah sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Untuk lebih spesifiknya adalah kolaborasi teknologi dan keuangan yang melahirkan inovasi produk finansial, yang mempermudah, mempercepat, dan memperluas akses produk keuangan di masyarakat, National Digital Research Center (NDRC) mengatakan, *fintech* merupakan istilah untuk menyebut sebuah inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finansial.⁵

Terdapat empat tindak kriminalitas yang berpotensi terjadi dan paling besar yaitu penyalahgunaan data, penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.⁶ *Fintech* sudah menjadi perhatian tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, dimana OJK sesuai dengan segala kewenangannya menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau *Fintech* tersebut terutama tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis

⁵ Yovie Bramantyo Adji et al., “Perkembangan Inovasi *Fintech* Di Indonesia,” *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258980648>.

⁶ Herlina JR Saragih and Muhammad Haikal Kautsar, “Manajemen Penanganan Kriminalitas Di Industri Financial Technology,” *Defendonesia* 5, no. 1 (2021): 13–24, <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v5i1.99>.

teknologi informasi.⁷

Meskipun sudah dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, namun tindak pidana dalam *fintech* masih banyak terjadi. Berbagai jenis tindak pidana dilakukan oleh korporasi baik korporasi yang terdaftar secara legal maupun illegal. Beberapa tindak pidana tersebut dalam hal ancaman, P2P lending illegal, intimidasi pinjaman kredit, dan sebagainya.

Pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh agen *fintech* terhadap debitur sering terjadi, baik perusahaan *fintech* legal maupun ilegal. Ancaman penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap perlindungan privasi pribadi.⁸ Kemudian pada platform P2P lending ilegal setiap tahun meningkat di Indonesia, yang mana tidak secara resmi terdaftar dalam OJK. Penegakan hukum yang digunakan adalah dengan menekankan pada ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi / pasal 45 (4) jo pasal 27 (4) UU RI No. 19 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, sedangkan perlindungan data pribadi belum menjadi hal yang di lindungi oleh UU/Negara.⁹

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman kredit berbasis *financial technology* belum sesuai dengan peraturan yang ada

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “SADARI, AMATI, IKUTI PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY,” 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424>.

⁸ Wendi Trimulia Parapat, “TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENGANCAMAN OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL ONLINE,” *Transparansi Hukum*, 2022, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258521599>.

⁹ Saida Dita Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 162–72, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>.

karena kewenangan antara para penegakan hukum masih tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antara penyidik kepolisian, penyidik khusus OJK dan kominfo hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar lembaga.¹⁰

Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana intimidasi pinjaman kredit berbasis *fintech* adalah faktor hukum dikarenakan peraturan yang mengatur khusus mengenai *fintech* masih belum ada, maka perlunya dibuat aturan baru atau payung hukum khusus mengatur *fintech* agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan maksimal oleh aparat penegak hukum.¹¹

Berdasarkan permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam *fintech* terus meningkat dan dalam upaya penegakan hukumnya masih terjadi kerancuan maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; 4) perasuransian dan penjaminan; 5) asuransi Usaha Bersama; 6) program penjaminan polis; 7) Usaha Jasa Pembiayaan; 8) kegiatan usaha bulion (bullion); 9) Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; 10) kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; 11) lembaga keuangan mikro; 12) Konglomerasi Keuangan; 13)

¹⁰ Uli Khairani Rahmadani, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INTIMIDASI PINJAMAN KREDIT BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY," 2020, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226098986>.

¹¹ Rahmadani.

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); 14) penerapan Keuangan Berkelanjutan; 15) Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 17) sumber daya manusia; 18) Stabilitas Sistem Keuangan; 19) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan 20) penegakan hukum di sektor keuangan. Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri.¹²

Dalam pasal 8 UU PPSK ayat 1 menyebutkan bahwa “*Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*” Kemudian, dalam pasal 49 ayat (1) menyebutkan “*Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.*”

Ditegaskan kembali dalam pasal 49 ayat (5) bahwa “*Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik*

¹² BPK, “Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” JDIH BPK, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

Otoritas Jasa Keuangan.” Berdasarkan pasal 49 ayat (5) UU PPSK penyidikan dalam sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 49 ayat (1) berbunyi “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Dalam pasal 49 UU PPSK terjadi pengkhususan yaitu hanya penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang dapat melakukan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. Kewenangan baru OJK sebagai penyidik tunggal kejahatan sektor keuangan termaktub dalam UU PPSK pasal 49 ayat (3) yang menyatakan OJK sebagai penyidik tunggal. Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.¹³

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

PPNS untuk melakukan penyidikan, diantaranya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan.¹⁴

Permasalahan yang terjadi adalah ketika penegak hukum lainnya seharusnya juga diberikan kewenangan yang sama karena uang yang diawasi merupakan milik negara serta publik. Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang tidak memberi keterbukaan. Tidak hanya OJK yang seharusnya diberi kewenangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (pasal 49 ayat 5) Meskipun dalam keanggotan OJK dalam pasal terbaru ini berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 49 ayat 6). Namun hal ini tetap dikhawatirkan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Karena dari pengawasan

¹⁴ Wahyu Wiriadinata, "Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangandi Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1 (2012): 44.

sampai penyidikan dalam sektor keuangan hanya dapat dilakukan oleh OJK.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi, maka penulis membuat judul kajian “*Urgensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyidik Tunggal Kejahatan Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan dua permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada tindak pidana *financial technolgy* dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimana urgensi OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana *financial technology* dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan Otorias Jasa Keuangan Sebagai Penyidik

¹⁵ Wiriadinata.

Tunggal pada tindak pidana *financial technology* dalam UU PPSK

2. Menganalisis urgensi OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana *financial technology* dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas, maka penelitian tersebut dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis sebagai kontribusi pemberian materi bacaan atau sumber referensi kepustakaan bagi mahasiswa pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian menjadi khazanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.
2. Secara praktis bagi penulis, mampu meningkatkan ilmu pengetahuan hukum pada bidang penyidikan dan OJK. Secara praktis bagi pembaca, memberikan ilmu pengetahuan dan panduan mengenai urgensi Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal tindak pidana *financial technology* dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka

penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang memiliki wewenang baru dalam hal penyidikan. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” n.d.

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta mengumpulkan informasi dalam melakukan penelitian sesuai dengan objek kajian yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis yuridis normatif. Disebut sebagai penelitian yuridis dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum, disebut sebagai penelitian perpustakaan.¹⁸ Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif ini dalam penelitiannya dikarenakan fokus bahasan/bahan kajian yang dipergunakan berasal dari pengaturan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada Kejahatan Keuangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan penelitian guna mendapatkan informasi dalam bentuk deskripsi serta menghendaki makna yang terkandung di balik bahan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹⁸ Apriyatin, Nanik. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Di Pasar Modal." (2022).

approach) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah regulasi, baik perundang-undangan atau peraturan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang telah ditetapkan.¹⁹ Penulis menggunakan jenis pendekatan hukum ini dalam penelitiannya dikarenakan fokus pembahasan yang dipergunakan berasal dari Undang-Undang atau pengaturan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada Kejahatan Keuangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) Yaitu berinjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Menggunakan konsep penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (yurisprudensi) serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun pengertian bahan hukum tersebut adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai

¹⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

²⁰ DJULAEKA, SH, and S. H. DEVI RAHAYU. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²¹

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Pasal 49)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Peer To Peer Lending*

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumendokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan bahan hukum yang relevan dilakukan dengan metode studi kepustakaan seperti: penelusuran/searching, baik yang dilakukan secara langsung di perpustakaan (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) bahkan di media internet serta instansi/lembaga yang biasanya mengeluarkan/mengarsipkan dokumen yang mempunyai

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti an Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

keterkaitan dengan permasalahan didalam penelitian.²²

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam menganalisis bahan hukum yang sudah penulis kumpulkan dengan teknik deskripsi dan analisis. Analisis deskriptif adalah metode analisis bahan hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya yang kemudian diberikan evaluasi dan penilaian, lalu diinterpretasi dan lalu diargumentasikan.²³ Kemudian penulis juga menggunakan teknik analisis yaitu pemaparan secara detail dari informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhan membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis.²⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penulis telah meneliti serta mengkaji beberapa karya tulis seperti skripsi dan jurnal yang membahas tentang penyidik tunggal. Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan untuk memudahkan pembaca dalam melihat atau mencari persamaan serta perbedaan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan penelitian yang sedang diteliti, selain itu juga bertujuan untuk menghindari terjadinya objek yang sama dalam penelitian,

²² Muhaimin. h.64

²³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 65

²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 71

sehingga dibawah ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ferry Goklas Pakpahan berjudul “*Analisis Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi.*” Mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Prodi Studi Hukum Pidana, Tahun 2021. Dalam Penelitian ini membahas tentang proses penyidikan polres pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan hambatan dalam penyidikan polres pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan korporasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polres palalawan dimulai dari tahap penyelidikan tunggal/sendiri, tidak dilakukan secara terpadu dengan penyidik pegawai negeri sipil.²⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh Yunas Tri Antoro yang berjudul “Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, 2019. Dalam Penelitian ini membahas mengenai apakah kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum? Dan hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum

²⁵ Pakpahan, Ferry Goklas. *Analisis Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan.²⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Nanik Apriyatin yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal”. Mahasiswa Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum 2022. Membahas tentang pengawasan otoritas jasa keuangan. Hal tersebut dilatarbelakangi semakin banyak investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. sebagai pintu masuk investor berinvestasi di pasar modal harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah agar tidak dijadikan sebagai lembaga pencucian uang oleh investor. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Bank Umum (Bank Kustodian) terkait Prinsip Mengenal Nasabah. hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (POJK No.22/OJK.04/2014), kepatuhan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemeriksaan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dilakukan secara sampling,

²⁶ Antoro, Yunas Tri. “Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan.” (2019)

dan telah disampaikan laporan terhadap temuan hasil pemeriksaan program APU PPT ke PPATK secara berkala.²⁷

Tabel 1.

Informasi tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Ferry Goklas Pakpahan/ Universitas Islam Riau/2021.	<i>Analisis Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi</i>	Sama-sama membahas mengenai pidana kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (abuse of power)	Objek penelitiannya membahas tentang proses penyidikan polres pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan	Objek penelitiannya membahas tentang pengaturan penyidikan dalam sektor keuangan (OJK) dan urgensinya
2.	Yunas Tri Antoro yang berjudul/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2019	<i>Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan</i>	Sama-sama membahas tentang kewenangan penyidikan oleh OJK	Objek kajiannya membahas secara umum tentang kewenangan OJK yang baru	Objek penelitiannya membahas tentang pengaturan penyidikan dalam sektor keuangan (OJK) dan urgensinya
3.	Nanik Apriyatin/ Universitas	<i>Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan</i>	Sama-sama membahas tentang	Objek kajiannya membahas	Objek penelitiannya membahas

²⁷ Apriyatin, Nanik. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Di Pasar Modal." (2022).

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
	s Islam Malang/2022	<i>dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal”</i>	kewenangan penyidikan oleh OJK	kewenangan OJK dalam mengawasi Bank Umum (Bank Kustodian) terkait Prinsip Mengenal Nasabah.	tentang pengaturan penyidikan dalam sektor keuangan (OJK) dan urgensinya

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah susunan pembahasan yang berasal dari beberapa uraian pembahasan dalam suatu karangan karya tulis ilmiah yang disusun secara runtut dan sistematis dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menyusun secara keseluruhan membentuk empat bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN bab pembukaan yang memuat elemen-elemen dasar dari sebuah penelitian, antara lain: 1. Latar belakang masalah (berisikan uraian pembahasan seperti hal-hal yang menimbulkan permasalahan, sebabsebab penulis meneliti permasalahan tersebut, urgensi penelitian serta isu hukumnya) 2. Rumusan masalah (berisikan poin-poin

permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan kata tanya sebagai awalan kalimat) 3. Tujuan penelitian (berisikan penjelasan hasil yang hendak dicapai penulis dalam bentuk poin-poin yang mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan) 4. Manfaat penelitian (berisikan uraian pembahasan mengenai kegunaan dan kontribusi hasil penelitian meliputi manfaat teoritis dan praktis) 5. Metode penelitian (berisikan uraian pembahasan yang terdiri dari 5 hal “yakni: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode pengolahan bahan hukum) 6. Penelitian terdahulu” (memuat informasi penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dengan tujuan untuk menjamin orisinalitas penelitian yang sedang diteliti) 7. Sistematika pembahasan (yang berisikan informasi tentang pembahasan seluruh penelitian dalam skripsi).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang mendukung proses analisis sebuah penelitian dengan memuat beberapa teori-teori dan/atau konsep yuridis guna menjadi alat untuk pengkajian permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN merupakan bab inti dari adanya penelitian yang berisikan paparan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari menelaah beberapa literatur, kemudian diolah

datanya sehingga menjadi jawaban dari permasalahan yang telah diajukan serta ditetapkan pada rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP merupakan bab yang paling terakhir di penulisan penelitian dengan berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu ringkasan jawaban secara singkat dan jelas atas pertanyaan yang diajukan dalam poin-poin rumusan masalah, sedangkan saran yaitu nasihat/masukan baik itu bagi ilmu pengetahuan, akademisi, pihak-pihak terkait ataupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Financial technology*

1. Pengertian

Financial technology (Fintech) adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Layanan pinjam meminjam online merupakan salah satu contoh pengembangan *financial technology (Fintech)* yang berbasis teknologi dan informasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga memiliki ketentuan yang mengatur salah satu bentuk pengaturan *Fintech*. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang tertentu yang telah habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa para pihak akan menukar barang-barang yang sama banyaknya dalam dengan cara yang sama dan dalam kondisi yang sama. Barang-barang yang dimaksud juga dalam bentuk uang.²⁸

Di dalam suatu peristiwa pinjam meminjam dana berbasis *financial technology* sudah jelas bahwa hubungan hukum antara penerima pinjaman

²⁸ Arfi, Piere R. "TINJAUAN YURIDIS LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGI (*FINTECH*) DI INDONESIA." *LEX ADMINISTRATUM* 11.1 (2023).

dan pemberi pinjaman adalah didasari oleh suatu perjanjian. Hal ini karena peristiwa pinjam-meminjam uang disini memenuhi unsur perjanjian secara definisi diatas sebagai berikut:²⁹

- 1) Adanya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum.
- 2) Adanya dua pihak atau lebih.
- 3) Adanya kesepakatan para pihak.
- 4) Adanya tujuan tertentu yang menimbulkan Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan syarat sah perjanjian tertuang dalam ketentuan pasal 1320

KUH Perdata sebagai berikut:³⁰

- 1) Sepakat mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.

Menurut bentuknya, pengaturan utang piutang antara orang biasanya berbentuk perjanjian baku (standard contract) atau non baku, tergantung persetujuan para pihak. Salah satunya, *peer-to-peer lending* merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di industri keuangan pada internet. Selanjutnya diatur pula mengenai yang termasuk ke dalam Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) POJK P2PL yaitu :³¹

- 1) Pasal 2 “Badan hukum Penyelenggara berbentuk : a) perseroan terbatas;

²⁹ Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf. 2019. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial*

³⁰ Pasal 1320 KUHP

³¹ Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) POJK P2PL.

atau b) koperasi.”

- 2) Pasal 3 “Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh: a) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b) warga negara asing dan/atau badan hukum asing.”

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 15 POJK P2PL, yaitu:³²

- 1) “Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a) orang perseorangan warga negara Indonesia; atau b) badan hukum Indonesia.”

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 16 POJK P2PL, yaitu:³³

³² Pasal 15 POJK P2PL.

³³ Pasal 16 POJK P2PL.

- 1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia/asing;
 - d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
 - e. lembaga internasional.

Kontrak atau perjanjian yang dibuat secara elektronik antara para pihak mengikat secara hukum. Hubungan kontraktual para pihak, baik antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman menyebabkan hubungan hukum. Proses perjanjian pinjaman yang digunakan dalam pinjaman *peer-to-peer* sangat persis dengan yang digunakan dalam hukum privat. Selain keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara), perbedaan antara proses pembuatan perjanjian adalah melalui media internet dan hubungan hukum yang terjalin antara para pihak yang dibentuk dalam perjanjian tetaplah sama.

Mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan *Peer to peer Lending* yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, telah diatur pada Pasal 18 POJK P2PL, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi :³⁴

- 1) perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman;

³⁴ Pasal 18 POJK P2PL.

2) perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung adanya beberapa ayat quran, hadis, dan kaidah fikih.³⁵

Ayat Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..” QS.

Al-Maidah (5):1³⁶

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“..dan tunaikanlah janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...” QS. Al-Isra (17):34³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan

³⁵ Sahroni, O. *Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117*. DSNMUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 2018.

³⁶ Lihat QS. Al-Maidah ayat 1

³⁷ Lihat QS. Al-Isra ayat 34

yang diambil atas sukarela di antara kalian..” QS. An-Nisa (4): 29³⁸

Hadis Nabi Muhammad SAW³⁹

Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

“*Shulh (penyelesaian perkara melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”

Kaidah Fikih⁴⁰

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" ⁴¹

Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa tersebut karena mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 1) semakin berkembangnya teknologi dan semakin cepatnya akses yang dibutuhkan oleh pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah; serta 2) masyarakat

³⁸ Lihat QS. An-Nisa ayat 29

³⁹ Narastri, Maulidah. "Financial technology (*Fintech*) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2.2 (2020), 155-170.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. (<https://www.pa-sukadana.go.id/hikmah-tausiyah/204-fatwa-mui-mengenai-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial>)

memerlukan penjelasan terkait ketentuan dan regulasi hukum terkait pembiayaan berbasis teknologi. Akad dan pertemuan antara produsen dan konsumen (penjual dan pembeli) di satu tempat/majelis dalam setiap bertransaksi memang salah satu syarat sah yang harus dipenuhi. Namun, pada konsep financial technology, kedua aspek tersebut dihilangkan. Hal ini disebabkan karena pergerakan manusia yang sangat tinggi, waktu yang semakin terbatas, dan transaksi yang harus tetap terpenuhi membuat akad dan pertemuan bukan menjadi kewajiban. *Financial technology* mampu mengganti kedua aspek tersebut dengan perjanjian dan pertemuan secara online dan mobile.⁴²

2. Bentuk-Bentuk Pidana *Financial technology*

Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.⁴³ Beberapa tindak pidana Financial Technology ini juga dapat dijerat secara pidana:⁴⁴

1. Penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE)
2. Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE)

⁴² Narastri, Maulidah. "Financial technology (*Fintech*) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2.2 (2020): 155-170.

⁴³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan.

⁴⁴ Mochamad Januar Rizki, "Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan *Fintech* Ilegal," *Hukumonline*, 20 Februari 2019, diakses 05 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal-lt5c6cacf0c858c/?page=1>

3. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
4. Fitnah (311 Ayat 1 KUHP)
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE)

B. Otoritas Jasa Keuangan

1. Kedudukan OJK dalam Sistem Keuangan Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam rancangan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 pasal 34, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat

independen dan berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR dan bertanggung jawab kepada presiden terhadap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁴⁵

2. Fungsi dan tugas OJK

Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴⁶

3. Wewenang OJK

Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkan: Peraturan pelaksanaan UU OJK, Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, Peraturan mengenai pengawasan, dan Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Wewenang Pengawasan OJK adalah menetapkan: melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa

⁴⁵ Adrian Sutedi, S. H. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS, 2014.

⁴⁶ Keuangan, Otoritas Jasa. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).

keuangan dan menunjuk pengelola statute, dan menetapkan sanksi administratif.

Terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan: Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat.

4. Dewan Komisioner OJK

Dewan Komisioner OJK adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK. Susunan Dewan Komisioner adalah sebagai berikut: 1. Seorang Ketua merangkap anggota; 2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; 3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; 8. Seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank

Indonesia; dan 9. Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

C. Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu komponen dari sub sistem peradilan pidana, bahkan ia memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan sub sistem peradilan pidana lainnya seperti penuntutan, pengadilan dan masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan, berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa salah serta mempidananya sangat tergantung atas hasil penyidikan.⁴⁷

Penyidikan membutuhkan langkah panjang yang harus dilakukan oleh pejabat Polri sebagai penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa Polisi yang penyidik hanya mengikuti serangkaian peraturan perundangundangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat

⁴⁷ Suhendar, Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1.1 (2019): 85-100.

yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

1. Tujuan penyidikan.

Mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁹ Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan fakta-fakta yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pengumpulan bukti, wawancara saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan langkah-langkah lainnya yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran terkait suatu kasus.

2. Pihak yang berwenang

Yakni Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁵⁰ Wewenang pihak yang Berwenang dari kepolisian: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

⁴⁸ Lubis, Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3.1 (2017).

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat 1

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan;, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵¹

Sedangkan untuk penyidik dari pegawai negeri sipil tertentu wewenangnya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan Pengawasan penyidik kepolisian.⁵²

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 ayat 1

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 ayat 2

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada tindak pidana *financial technology* dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Tuntutan di era yang serba cepat dan tidak dapat dipisahkan dengan teknologi informasi dan gawai menjadi gaya hidup baru masyarakat saat ini. Kemudahan untuk mendapatkan informasi, melakukan transaksi jual-beli hanya melalui gawai, berinvestasi, melakukan pinjam meminjam tanpa proses atau perlu datang langsung atau mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dengan kehadiran *fintech*. Efisien dan efektif menjadi keuntungan dan poin penting dari keberadaan *fintech* dalam rangka transaksi jual beli dan pada sistem pembayaran. Namun, tantangan akibat kehadiran inovasi keuangan digital ini adalah produk keuangan digital yang bertanggung jawab, mengedepan perlindungan konsumen, tata kelola yang baik, risiko yang dapat diminimalisir dan menjamin perlindungan dari para pelaku *fintech*.⁵³

Kehadiran *fintech* dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, untuk

⁵³ Sitompul, M. G. "Urgensi Legalitas Financial Technology (*Fintech*): *Peer to peer (P2p) Lending* Di Indonesia," *Jurnal Yuridis UNAJA*, 61(2), (2018): 68-79

bidang keuangan dapat memperoleh kemudahan serta proses yang lebih cepat. Masyarakat menengah ke atas sampai dengan menengah ke bawah dapat menikmati kehadiran *fintech* ini. Bisnis *fintech* yang memanfaatkan internet dengan segala perkembangannya mampu menarik generasi muda untuk dapat membuat bisnis, hal ini dapat memberikan peluang untuk menekan angka pengangguran dan membuka peluang usaha tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pengguna layanan dari bisnis *fintech* ini. Kedua, peluang makin banyaknya bermunculan perusahaan berbasis online di bidang keuangan ini diakibatkan perkembangan teknologi. Ketiga, kemudahan administrasi, efektif dan efisiensi merupakan keunggulan bisnis *fintech* dibandingkan dengan bisnis konvensional hal ini lah yang memacu para pebisnis untuk beralih untuk memulai bisnis pada industri ini.⁵⁴

Secara singkat, definisi *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan atas perkembangan dari teknologi informasi' dalam peningkatan layanan pada 'industri keuangan. Pengertian lainnya yaitu jenis model bisnis dengan menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.' Teknologi sudah seperti kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada saat ini, hal ini yang mendorong para inovator khususnya pelaku jasa keuangan

⁵⁴ Tampubolon, H.R "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), (2019): 188-198

memanfaatkan inovasi dan transformasi transaksi keuangan dari tradisional menjadi transaksi digital, kemudahan dan lebih terjangkau dengan adanya *platform* digital serta proses yang cepat.⁵⁵ Dengan segala kemudahan untuk memperoleh pinjaman melalui fasilitas P2P lending harus diseimbangkan dengan literasi dari para konsumen peminjaman dana. Meningkatnya aduan korban aplikasi pinjaman online yang ‘ilegal/tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mulai dari penagihan pinjaman secara intimidatif hingga pencurian data pribadi menjadi permasalahan paling mendominasi dari persoalan ini.⁵⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian termasuk penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, perdagangan obat bius, perdagangan senjata dan manusia, penyelundupan, kejahatan di bidang perpajakan, pasar modal dan kejahatan di industri asuransi. Itu dapat disidik oleh penyidik OJK apabila terindikasi adanya kejahatan. Dengan demikian penyidik OJK mempunyai kewenangan yang

⁵⁵ Suharyati, Pahrizal, dan Sofyan. “Edukasi *Fintech* Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 1, no. 2(2019): 4

⁵⁶ Rama, Bagus Gede Ari. "Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa *Fintech* P2P Lending Berstatus Ilegal." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 11(2021): 2236-2250.

besar selain berwenang melakukan penyidikan yang tidak dipunyai oleh penyidik lain.⁵⁷

Pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK jelas membuat perannya menjadi lebih dari sekadar lembaga pengaturan dan pengawasan administratif. OJK menjadi bersifat quasi-judicial, yang berarti memiliki wewenang untuk menangani aspek pro justitia terkait kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana di sektor jasa keuangan. Terkait kewenangan Penyidikan oleh OJK dirincikan melalui Peraturan OJK Nomor 22 /POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Penyidikan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang a quo untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik sendiri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁸

Adanya penegasan kewenangan sebagai penyidik tunggal ini

⁵⁷ Adrian Sutedi, S. H. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS, 2014.

⁵⁸ Gotman Tambunan et al., "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDUSTRI FINTECH," *Ius Civile* 6, no. 2 (2022): 313–23.

penting agar OJK dapat melaksanakan tugasnya dalam pengaturan, pengawasan, serta perlindungan nasabah dan konsumen di sektor keuangan dengan lebih efektif. Sejatinya memang kewenangan penyidikan dalam UU OJK ini perlu juga dipandang sebagai *lex specialis* yang sengaja dibuat berbeda menyimpangi UU yang bersifat *lex generalis*, yang dalam hal ini adalah KUHAP. Penyimpangan seperti ini dimaksudkan untuk mempercepat prosedur suatu perkara khususnya dalam beberapa tindak pidana.

Terkait maksud dari penyidikan tunggal tersebut, sejatinya perlu juga kembali menilik dalam Pasal 49 ayat (1) disana secara gamblang pula disebutkan bahwa sejatinya penyidik tetap berpedoman pada KUHAP. Maksud frasa tunggal dalam pasal 49 ayat (5) sejatinya hanya mempertegas kedudukan OJK sebagai pemimpin terdepan terkait pelaksanaan penyidikan pada sektor jasa keuangan ini.⁵⁹

Pengaturan dan pengawasan keberlangsungan *fintech* diatur dan diawasi oleh OJK, karena dalam pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yang sangat besar. Pasal 5 Undang-Undang - Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan'(OJK) menentukan bahwa OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara pengaturan dan pengawasan atas seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Turut

⁵⁹ S. Soesilo, G. B., & Rifai, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Praktek Fintech (Financial Technology) Ilegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR)," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 76–84.

pula dijelaskan sektor jasa hal mana dimaksud pada Pasal 5 UU OJK yakni meliputi Jasa Keuangan Sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kedua Pasal tersebut, OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan atas berkembangnya jasa *fintech*.⁶⁰

Salah satu aturan mengenai *fintech* yang diterbitkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut sebagai POJK, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan penyelenggara/platform *fintech* lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamannya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.⁶¹

Tumbuh pesatnya industri *fintech* di tengah masyarakat menuntut OJK untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, OJK menerbitkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *fintech*. OJK memastikan bahwa

⁶⁰ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, 6(3), (2017): 1-20.

⁶¹ Fasa Muhamad Hapid, Utang Rosidin, and Elan Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 2 (2023): 160-72.

penyelenggara *fintech* P2P lending yang tidak memiliki izin atau tidak teregister pada OJK digolongkan sebagai P2P lending ilegal. Tingkat risiko yang tinggi dari transaksi pada *fintech* P2P lending ilegal yang tidak diawasi oleh OJK sangat merugikan penggunanya. Regulasi yang berlaku saat ini, belum mampu mengadopsi segala kepentingan dan memberi jaminan kepastian hukum bagi konsumen, investor dan penyelenggara *fintech* P2P lending.⁶²

Adapun Undang-Undang terbaru saat ini adalah Undang UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (bagian keempat) mengenai Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 49 ayat 5 bahwa “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” Kewenangan baru OJK sebagai penyidik tunggal kejahatan sektor keuangan termaktub dalam UU PPSK Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan OJK sebagai penyidik tunggal. Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.⁶³

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan

⁶² Berlianti, Melda, & Putrawan, M. Suatra. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid19.” *Jurnal Kertha Semaya*, v. 9, (2021): 1381.

⁶³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

undang-undang OJK mengaturnya dalam Pasal 49 yang berbunyi:⁶⁴

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
 - j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan dan Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶⁵ Tentang kewenangan penyidikan yang dipunyai oleh penyidik OJK ini, seperti penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menyangkut jasa keuangan seperti diatur dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan.⁶⁶

Otoritas Jasa Keuangan memiliki Undang-Undang baru yang mengatur tentang acara sendiri khususnya perihal penyidikan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah terjadi penyidikan oleh penyidik OJK di dalam tindak pidana yang sama, dimana hak dan kewenangan penyidikan pada tindak pidana OJK dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Keadaan ini nampaknya akan tidak selaras dengan *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* mempunyai pengertian adanya keterpaduan penyidik bidang tindak pidana. Salah satu

⁶⁵ Besouw, Marco. "Wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *lex crimen* 8.5 (2019).

⁶⁶ Wiriadinata, Wahyu. "Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.1 (2016): 121-154.

pilar dari sistem penanganan terpadu, adalah harus adanya koordinasi dari para penyidik.⁶⁷

Pejabat atau pegawai OJK selama ini tidak berwenang menyidik tindak pidana yang terjadi di sektor keuangan. Dengan UU P2SK, penyidikan tindak pidana di sektor keuangan diserahkan kepada penyidik tunggal OJK. Penyidik OJK ini berasal dari tiga sumber, yaitu penyidik yang berasal dari Polri yang bertugas di OJK, PPNS yang bertugas di OJK, dan pejabat atau pegawai OJK yang ditugaskan dan diangkat sebagai penyidik. Penyidikan yang dilakukan OJK bukan saja terhadap pelanggaran UU di sektor keuangan dan UU tentang OJK, melainkan juga terhadap pelanggaran UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berasal dari tindak pidana di sektor keuangan.

Sebelum lahirnya UU P2SK, situasi penegakan hukum di sektor keuangan, terutama sektor perbankan, asuransi, pasar modal kurang menggembirakan karena adanya masalah yang terkait dengan kepastian hukum dan keadilan dengan beberapa alasan.⁶⁸

Pertama, adanya beberapa penyidik dalam tindak pidana di sektor keuangan, yaitu penyidik kepolisian, penyidik OJK yang berasal dari

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Cetakan Kesatu, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 61.

⁶⁸ Armunanto Hutahaean and Erlyn Indarti, “LEMBAGA PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA,” *LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019): 27–41.

kepolisian, PPNS dan penyidik kejaksaan untuk tindak pidana korupsi yang terjadi pada bank dalam bentuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Kedua, penyidik non-OJK kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di sektor keuangan yang sangat bervariasi dan cepat berkembang.

Ketiga, industri keuangan seringkali berada pada posisi yang rentan karena kadangkala diadukan oleh nasabah yang beritikad tidak baik yang berseteru dengan bank. Pengaduan ini tanpa filter yang baik seringkali diterima dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Keempat, penyidik kepolisian cenderung menerapkan ketentuan pidana secara *primum remedium* bukan *ultimum remedium*, sementara OJK masih bisa menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal memiliki keanggotan OJK yang berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri lainnya. Penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri lain hanya dapat menyidik apabila penyidik OJK memberikan persetujuan atau berdasarkan koordinasi yang harus terjaga dengan baik.

Dengan dipertegasnya OJK menjadi garda utama dalam sektor

jasa keuangan dan kepolisian tetap menjadi mitra, diharapkan ini akan lebih efektif karena sudah jelas siapa yang menjadi leading sector dalam bidang ini. Penguatan penjelasan melalui PP No. 5/2023 dan penjabaran dalam POJK No. 16/2023 juga harapannya bisa semakin mempertegas bahwapolisi tetap bisa terlibat dan harapannya bisa memperbantukan lebih banyak penyidiknya di OJK dan Penyidik dari OJK sendiri bisa memberikan dampak, sehingga penyidik OJK tidak hanya ada di pusat saja, melainkan bisa di sebar ke daerah juga.

B. Urgensi OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana *financial technology* dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan RI telah berhasil menyelesaikan 108 perkara Sektor jasa keuangan (SJK) sejak didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada November 2012 hingga Juni 2023. Perkara yang telah diselesaikan meliputi tindak pidana perbankan, institusi keuangan nonbank (IKNB), dan pasar modal. OJK menunjukkan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa

keuangan.⁶⁹

Prestasi OJK dalam penegakan hukum di sektor ini diakui dengan meraih penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri serta pengakuan dari Jampidum Kejaksaan RI. OJK juga mengedepankan kerjasama yang positif dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Polri dan Kejaksaan RI, melalui nota kesepahaman dan pedoman kerja dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK meyakini bahwa upaya penguatan dan penegakan hukum ini akan berkontribusi pada menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.⁷⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

⁶⁹ Serlika Aprita, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021): 550–63, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.

⁷⁰ Dinas Kominfo Jawa Timur. 2023. OJK Selesaikan 108 Perkara Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ojk-selesaikan-108-perkara-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan>

- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain,

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI). Pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷¹

Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana

⁷¹ Siti Nasikhatussidiq, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 437–48, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art1>.

pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Teknologi Finansial (Tekfin) atau sering disebut juga dengan Financial Technology (Fintech) merupakan industri berbasis teknologi yang melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan yang memfasilitasi layanan keuangan (startup) di luar lembaga keuangan konvensional yang mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan transaksi. Dalam pengertian lebih luas, fintech adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Untuk membantu meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah mendukung perkembangan teknologi finansial di Indonesia melalui regulasi yang dikeluarkannya. Indonesia sebagai populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai pangsa besar bagi fintech. Selain itu, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 143.26 juta yang diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya.

Hal ini dimanfaatkan oleh teknologi finansial sebagai peluang dalam memberikan layanan jasa keuangan berbasis teknologi kepada masyarakat yang lebih praktis dan efisien dalam melakukan transaksi, seperti mempermudah masyarakat untuk memperoleh modal khususnya di bidang

UMKM, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan fintech diharapkan saling berkolaborasi untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi sehingga membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Namun, kasus penyalahgunaan Finansial Teknologi kejahatan keuangan di Indonesia masih banyak terjadi. Pada era modern ini, praktik tindak pidana di dunia keuangan semakin berkembang, terutama dalam konteks *Financial technology (Fintech)*. Tindak pidana dalam *Fintech*, seperti pinjaman *online (pinjol)*, telah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia.⁷²

Bank Indonesia sebagai regulator juga mencatat sejumlah risiko utama dari fintech terhadap sistem keuangan, yaitu:

1. Pencatatan dan pelaporan Pencatatan yang dilakukan oleh fintech wajib dilaporkan kepada OJK setiap 3 bulan. Namun demikian, belum ada standarisasi pengkategorian kredit, sehingga antar fintech yang satu dengan fintech yang lain dapat berbeda dalam pengakuan NPL.
2. Credit scoring. Belum ada standarisasi komponen web footprint yang digunakan dapat berbeda antar credit scoring yang satu dengan yang lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang berbeda.
3. Fraud. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain peminjam fiktif, penyaluran pinjaman secara berlebih kepada satu peminjam yang

⁷² Priliyasi, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (the Urgency of Personal Protection in Peer To Peer Lending)," *Majalah Hukum Nasional* .2 (2019): 1–27.

diragukan tanpa sepengetahuan investor.

4. Penurunan profitabilitas bank. Total aset fintech saat ini masih sangat kecil dibandingkan total aset perbankan, namun perkembangannya sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut, fintech dapat mempengaruhi stabilitas DPK di bank yang ada saat ini dan bersaing dalam memperoleh pendapatan dari bunga kredit dari bank.
5. Penarikan dana investor secara tiba-tiba. Suatu fintech cenderung menyalurkan pinjaman pada satu wilayah atau satu subsektor tertentu yang dapat menumbuhkan ketergantungan dari sekelompok peminjam pada pendanaan dari fintech. Sentimen negatif dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor kepada fintech secara tiba-tiba. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha kelompok peminjam yang tergantung pada fintech.
6. Terdapat potensi pencurian data nasabah yang dikelola oleh fintech jika tidak diimbangi security yang memadai. Jika bank menggunakan teknologi dari fintech yang digunakan secara plug-in, meningkatkan kerentanan terhadap cyber attack.
7. Penyaluran kredit kepada debitur bermasalah. Selain kepada peminjam layak yang belum bankable, terdapat potensi penyaluran pinjaman dari fintech kepada peminjam yang ditolak oleh bank sehingga lebih berisiko.
8. Proses collection. Skala usaha yang kecil dan pengalaman yang belum

lama menyebabkan proses collection yang dilakukan belum tentu sebaik yang dilakukan oleh bank sehingga berpotensi menurunkan recovery rate.

9. Exit policy. Belum ada pengaturan bagaimana perlakuan terhadap fintech yang tutup.

Kebutuhan financial yang mendesak menjadikan pinjaman berbasis online sangat diminati oleh masyarakat, sebab proses pencairannya mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, saat ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat bisnis fintech ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Banyaknya minat masyarakat terhadap pinjaman online ini semakin membuat pelaku fintech ilegal berantusias untuk menarik korbannya agar mau meminjam uang dari pelaku tersebut.⁷³

Adanya pelaku bisnis ilegal ini telah melanggar ketentuan POJK dalam mendirikan perusahaan fintech. Selain itu, pelaku fintech ilegal juga sering melakukan tindakan yang merugikan terhadap masyarakat hingga berujung pada pelanggaran ketentuan pidana, seperti pencurian data pribadi, penipuan, ancaman dalam penagihan, dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh pelaku bisnis fintech ilegal yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 OJK telah mencatat, bahwa

⁷³ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added* 8, no. 2 (2012): 32–46.

terdapat 19.711 pengaduan masyarakat terkait tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis fintech ilegal. Sebanyak 9.270 pengaduan termasuk kedalam kasus pelanggaran berat, antara lain pencairan pinjaman tanpa persetujuan peminjam, mendapat ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak handphone peminjam dengan intimidasi, dan penagihan dengan kata-kata kasar hingga pelecehan seksual. Sedangkan, 10.441 pengaduan dikategorikan kedalam kasus pelanggaran ringan atau sedang.⁷⁴

Dalam pelaksanaannya *peer to peer lending* tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Seringkali timbul suatu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada nasabah. Kejahatan-kejahatan yang ada dapat dikelompokkan dan disertakan dengan peraturan hukumnya, yaitu:

1. Penyebar data pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).
2. Pengancaman dalam penagihan. Pasal 365 KUHP dan Pasal 29 KUHP Juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).
3. Pelecehan seksual melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).
4. Penipuan. Diatur dalam Pasal 378 KUHP.
5. Fitnah. Diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

⁷⁴ Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi.”

Terkait permasalahan yang ada, melalui lembaga pengawas keuangan (OJK) harus lebih ketat dalam mengawasi gerak-gerik jasa keuangan non Bank yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan standar dan sanksi yang tinggi.

Hal yang baru dalam UU OJK ini adalah bahwa OJK berwenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas dalam konteks pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya.⁷⁵

Regulasi tentang Penyidikan telah diatur dalam undang-undang PPSK Nomor 5 Tahun 2023. OJK memiliki wewenang untuk menyidik namun tetap berkoordinasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6). Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kegiatan operasional Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan pidana terakhir. Koordinasi kegiatan operasional Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

⁷⁵ Sri Wahyu Ningsih and Winda Fitri, "Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah," *Justisi* 8, no. 1 (2022): 15–29, <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1552>.

dengan mempertimbangkan penyidik yang lebih dahulu menangani Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 7).⁷⁶

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana keuangan, khususnya di sektor *Financial technology (Fintech)*, menjadi perhatian penting dalam era modern ini. Salah satu tindak pidana yang mencuat adalah praktik pinjaman *online* (pinjol) dalam *Fintech*.⁷⁷

Wewenang baru yang diemban oleh OJK sesuai dengan pasal 9(c) adalah melakukan penyidikan. Berbeda dengan Bank Indonesia selama ini yang punya wewenang dalam pengawasan bank, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan, sebatas melakukan investigasi kalau menemukan dugaan terjadinya tindak pidana.

Wewenang penyidikan meliputi antara lain dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Namun mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunkan/bekerja sama dengan PNS yang

⁷⁶ 6Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2023

⁷⁷ Tambunan et al., "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDUSTRI FINTECH."

memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan ini.⁷⁸

Proses penyidikan tindak pidana keuangan, terutama dalam konteks *Fintech*, sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem keuangan.⁷⁹ Namun, penting juga untuk memastikan bahwa OJK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, harus melakukan penyidikan yang efektif agar sesuai dengan wewenang yang sudah diatur.

Pengawasan oleh publik mempunyai peran aktif dalam membantu menurunkan kasus *fintech* yang marak terjadi ini.⁸⁰ Oleh karena itu, OJK perlu memastikan bahwa mereka secara aktif berkomunikasi dengan publik mengenai tindakan yang mereka ambil dalam kasus *Fintech*. Langkah ini akan membantu menekan kasus *fintech* dan menjaga integritas proses penyidikan.

Kewenangan OJK dalam hal ini harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan, pemberian izin, dan penegakan peraturan di sektor keuangan. Maka dari itu, penyalahgunaan kewenangan dapat merusak kepercayaan masyarakat

⁷⁸ Widi Nugrahaningsih and Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online," *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40, <https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content>.

⁷⁹ Hakim, Ari Rahmad, Gusti Agus Wisudawan, and Yudhi Setiawan, "Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis *Fintech* Di Indonesia," *Jurnal Ganec Swara* 16.2 (2022): 1526–31, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.

⁸⁰ Lfiyyati, Alifa et al., "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan," *Advances in Social Humanities Research* 1.4 (2023): 435–44.

terhadap OJK dan mengancam stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, penting bagi OJK untuk menjalankan tugasnya dengan transparansi, akuntabilitas, dan menjauhi penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas pengawasannya.⁸¹

Penyidikan yang dilakukan oleh OJK merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam konteks ini, OJK memanfaatkan kewenangan hukumnya untuk memastikan kepatuhan entitas di sektor keuangan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Tindakan OJK dalam menyelesaikan 108 perkara tindak pidana dalam sektor jasa keuangan mencerminkan penggunaan kewenangan tersebut untuk menjaga integritas dan kestabilan sektor keuangan.

Disisi lain permasalahan yang terjadi adalah ketika penegak hukum lainnya seharusnya juga diberikan kewenangan yang sama karena uang yang diawasi merupakan milik negara serta publik. Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang tidak memberi keterbukaan. Tidak hanya OJK yang seharusnya diberi kewenangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (pasal 49 ayat 5) ini bertentangan dengan Undang-Undang (KUHAP) yang menyatakan bahwa penyidik tunggal

⁸¹ Sahanggamu, Poppy C.H ., Anna Wahongan, and Royke A. Taroreh, “Pengaturan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan,” *Lex Administratum* 10.5 (2022).

sebelumnya adalah Polri dan di luar itu juga ada anggota PPNS tertentu. Meskipun dalam keanggotan OJK dalam pasal terbaru ini berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 49 ayat 6). Namun hal ini tetap dikhawatirkan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Pasalnya dari pengawasan sampai penyidikan dalam sektor keuangan hanya OJK yang melakukannya. Adapun masalah lain yakni adanya kekosongan hukum karena tidak ada komisi pengawas pada aturan OJK sebagai penyidik tunggal kejahatan keuangan dalam UU PPSK yang dapat berimplikasi *abuse of power*. Tanpa ada pengawas dari Lembaga tertentu, justru mereduksi OJK sebagai Lembaga independent yang mana setiap lembaga hukum memiliki pengawas seperti: Komplonas mengawasi Polisi, Komisi Kejaksaan mengawasi Jaksa, Dewan Pengawas KPK mengawasi KPK, Komisi Yudisial mengawasi Hakim, sedangkan di OJK belum ada.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Lembaga OJK sebagai lembaga independen pengawas dan pengatur lembaga keuangan baik bank maupun non-bank di Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan, yang merupakan kewenangan baru lembaga pengawas perbankan yang selama ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank sebelumnya. Kiranya perlu dibuat aturan main yang jelas apa itu kewenangan penyidikan sehingga institusi yang diawasinya khususnya perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat tidak terkaget-kaget dengan kewenangan otoritas

yang mengawasinya. Pengaturan mengenai peranan OJK sebagai Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh Penyidik OJK diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang menjadi landasan bagi OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana keuangan dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kredit fiktif. Sehingga OJK melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis terkait abuse of power OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana *fintech* dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yakni:

1. Kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah satu adalah peran OJK sebagai penyidik tunggal pada tindak pidana *financial technology* dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK bahwa pilihan kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal memiliki keanggotan OJK yang berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri lainnya yakni penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri lain hanya dapat menyidik apabila penyidik OJK memberikan persetujuan atau berdasarkan koordinasi yang harus terjaga dengan baik. Perlu ada pengawasan yang kuat untuk memastikan integritas dan transparansi dalam penegakan hukum di sektor keuangan serta menjaga keterbukaan dalam proses penegakan hukum.
2. Kesimpulan selanjutnya dari rumusan masalah kedua tentang urgensi OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana *financial technology* dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK Sebagai lembaga independen, selain

memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia, juga memiliki kewenangan penyidikan tunggal. Kewenangan penyidikan merupakan hal baru. Pengaturan mengenai peranan OJK sebagai Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dilakukan oleh Penyidik OJK diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang menjadi landasan bagi OJK dalam melakukan penyidikan tindak pidana keuangan dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kredit fiktif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada regulator keuangan negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan yakni:

1. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan mampu meningkatkan kualitas sebagai regulator keuangan dengan resminya regulasi baru yang menjadikan OJK independen dan semakin memiliki tanggung jawab tinggi. Melakukan kinerja yang lebih baik kedepannya mengingat perekonomian memiliki pengaruh dan tonggak besar dalam Negara.
2. Amanah baru yang diberikan Negara untuk OJK adalah salah satu bentuk kepercayaan tinggi kepada regulator ini. Berharap dengan adanya UU baru

ini adalah jalan agar kasus tindak pidana dari segi manapun seperti tahun-tahun sebelumnya dapat mengalami penurunan.

|

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, S. H. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116
- Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Cetakan Kesatu, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 61.
- Bourdieu, P. (2020). *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*. Indonesia: IRCiSoD.
- DJULAEKA, SH, and S. H. DEVI RAHAYU. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.
- Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf. 2019. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial*
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*

JURNAL

- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, and Noerlina Noerlina. “Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258980648>.
- Anggraini, Arlyta dwi. “Perkembangan Fintech Di Indonesia,” 2018. <https://indonesiabaik.id/infografis/perkembangan-fintech-di-indonesia>.
- Aprita, Serlika. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (2021): 550–63. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1431>.
- BPK. “Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” *JDIH BPK*, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.
- BRIapi. “Perkembangan FinTech Di Indonesia Dan Peran BRIAPI Di Dalamnya,” 2021. <https://developers.bri.co.id/id/news/perkembangan-fintech-di-indonesia->

dan-peran-briapi-di-dalamnya.

- Finpay. “Perkembangan Fintech Di Indonesia Dan Manfaatnya,” 2022.
<https://www.finpay.id/blog/posts/perkembangan-fintech-di-indonesia-dan-manfaatnya>.
- Hanifawati, Saida Dita. “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 162–72.
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>.
- Hapid, Fasa Muhamad, Utang Rosidin, and Elan Jaelani. “Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK.” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 6, no. 2 (2023): 160–72.
- Herlina JR Saragih, and Muhammad Haikal Kautsar. “Manajemen Penanganan Kriminalitas Di Industri Financial Technology.” *Defendonesia* 5, no. 1 (2021): 13–24. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v5i1.99>.
- Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. “LEMBAGA PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA.” *LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019): 27–41.
- Keuangan, Otoritas Jasa. “SADARI, AMATI, IKUTI PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY,” 2022.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424>.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” n.d.
- Murdadi, Bambang. “Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan.” *Value Added* 8, no. 2 (2012): 32–46.
- Nasikhatuddini, Siti. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 437–48.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art1>.
- Ningsih, Sri Wahyu, and Winda Fitri. “Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah.” *Justisi* 8, no. 1 (2022): 15–29. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1552>.
- Nugrahaningsih, Widi, and Mira Erlinawati. “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.” *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 27–40.
<https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content>.

- Parapat, Wendi Trimulia. "TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENGANCAMAN OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL ONLINE." *Transparansi Hukum*, 2022.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258521599>.
- Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (the Urgency of Personal Protection in Peer To Peer Lending)." *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2019): 1–27.
- Rahmadani, Uli Khairani. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INTIMIDASI PINJAMAN KREDIT BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY," 2020.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226098986>.
- Soesilo, G. B., & Rifai, S. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Praktek Fintech (Financial Technology) Ilegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR)." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 76–84.
- Tambunan, Gotman, Kartina Pakpahan, Nikodemus Ariandy Manik, and Timothy Pamungkas Situmorang. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDUSTRI FINTECH." *Ius Civile* 6, no. 2 (2022): 313–23.
- Wiriadinata, Wahyu. "Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangandi Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1 (2012): 44.
- Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogya. "Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3.1 (2017): 80-88.
- Antoro, Bibianus Hengky Widhi. "Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di PTUN." *Jurnal Yudisial* 13.2 (2021): 207-224.
- Berlianti, Melda, & Putrawan, M. Suatra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid19." *Jurnal Kertha Semaya*, v. 9, (2021): 1381.
- Besouw, Marco. "Wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *lex crimen* 8.5 (2019).
- Erwinsyahbana, Tengku. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5 (2018), 323.

- Hakim, Ari Rahmad, Gusti Agus Wisudawan, and Yudhi Setiawan, "Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis *Fintech* Di Indonesia," *Jurnal Ganec Swara* 16.2 (2022): 1526–31
- Lfiyyati, Alifa et al., "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan," *Advances in Social Humanities Research* 1.4 (2023): 435–44.
- Lubis, Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3.1 (2017).
- Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. "Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5.1 (2017): 81-95.
- Narastri, Maulidah. "*Financial technology (Fintech)* di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2.2 (2020), 155-170.
- P.hilipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (1997), 1.*
- Rama, Bagus Gede Ari. "Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa *Fintech* P2P Lending Berstatus Ilegal." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 11(2021): 2236-2250.
- Sahanggamu, Poppy C.H ., Anna Wahongan, and Royke A. Taroreh, "Pengaturan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Lex Administratum* 10.5 (2022).
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, 6(3), (2017): 1-20.
- Sitompul, M. G. "Urgensi Legalitas *Financial technology (Fintech): Peer to peer (P2p) Lending* Di Indonesia," *Jurnal Yuridis UNAJA*, 61(2), (2018): 68-79
- Suharyati, Pahrizal, dan Sofyan. "Edukasi *Fintech* Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 1, no. 2(2019): 4
- Suhendar, Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1.1 (2019): 85-100.

Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung* (2000), 22

Tampubolon, H.R. "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), (2019): 188-198

Wiriadinata, Wahyu. "Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangandi Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44.1 (2012).

SKRIPSI

Apriyatin, Nanik. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenai Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Di Pasar Modal." (2022).

Arfi, Piere R. "TINJAUAN YURIDIS LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGI (*FINTECH*) DI INDONESIA." *LEX ADMINISTRATUM* 11.1 (2023).

Efendi, Aan. "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 977 K/Pid/2004)." (2019).

Nursaidi, Naurah Aathifah and Ashar Sinilele, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (*Fintech*)," *El-Iqtishady* 3.1 (2021): 96–105.

Pakpahan, Ferry Goklas. *Analisis Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.

Sahroni, O. *Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117. DSNMUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018.

Sembiring, Firdanta. *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bpk Dan Bpkp Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2013.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan P2PL.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

BLOG

Dinas Kominfo Jawa Timur. 2023. OJK Selesaikan 108 Perkara Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ojk-selesaikan-108-perkara-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. (<https://www.pasukadana.go.id/hikmah-tausiyah/204-fatwa-mui-mengenai-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial>)

Keuangan, Otoritas Jasa. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).

Mochamad Januar Rizki, "Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan *Fintech* Ilegal," Hukumonline, 20 Februari 2019, diakses 05 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal-1t5c6cacf0c858c/?page=1>

Quran Kemenag in Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, diakses 10 November 2023, <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/quran-kemenag.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Imro'atul Khusnaeni
Tempat dan Tanggal Lahir : Batu-Malang, 29 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Jalan Palem Hijau, Kota Batu
Nomor Telepon : 087753481034
Email : imroatulhusnaeni@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SD Negeri Sidomulyo 01	Batu	2013
SMP	SMP Negeri 02 Batu	Batu	2016
MA	MA Negeri Kota Batu	Batu	2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2023